



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM *Home Industry* di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat

Yunita Sari Rioni*¹, Destari Nurlaila Damanik², Yurika Aulia³
^{1,2,3} Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
20122

Korespondensi penulis : yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract: *In facing this situation, the important role of MSMEs in supporting Indonesia's economic growth remains relevant. Even though they have great potential to contribute to the country's economy, there are still many MSMEs that have not registered as tax collectors, so tax revenues in Indonesia have not reached their maximum potential. Apart from that, the phenomenon of tax non-compliance from MSMEs may increase with the existence of regulations governing increases in tax. This research aims to examine the extent to which MSMEs will comply with tax, using qualitative methods with a content analysis approach. The data used in this research includes information about MSMEs obtained from the website of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, as well as data regarding the level of tax compliance of MSMEs obtained from the website of the Directorate General of Taxes.*

Keywords: *MSMEs, Tax Revenue, Qualitative, Economic Growth, Tax Regulation*

Abstrak: Dalam menghadapi situasi ini, peran penting UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relevan. Meskipun memiliki potensi besar dalam berkontribusi pada ekonomi negara, masih banyak UMKM yang belum mendaftar sebagai pemungut pajak, sehingga penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai potensi maksimalnya. Selain itu, fenomena ketidakpatuhan pajak dari UMKM mungkin semakin meningkat dengan adanya regulasi yang mengatur peningkatan tarif pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana UMKM akan patuh terhadap kewajiban pajak, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi tentang UMKM yang diperoleh dari situs web Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta data mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM yang diperoleh dari situs web Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: UMKM, Penerimaan Pajak, Kualitatif, Pertumbuhan Ekonomi, Regulasi Pajak

1. PENDAHULUAN

Di masa depan, beberapa negara di seluruh dunia mungkin menghadapi resesi yang sangat parah. Resesi adalah situasi yang tidak biasa di mana aktivitas ekonomi menurun secara signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Estimasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi hanya 1,7% pada tahun 2023 juga meningkatkan kekhawatiran tentang hal ini. (World Bank, 2023). Tingkat pertumbuhan ekonomi ini adalah yang ketiga terendah dalam hampir tiga puluh tahun. (World Bank, 2023). Resesi yang diperkirakan akan terjadi ini berasal dari kombinasi dampak pandemi dan krisis keuangan global. (World Bank, 2023) Invasi Rusia ke Ukraina juga memiliki konsekuensi signifikan pada situasi geopolitik global, yang mengakibatkan penurunan ekonomi dunia. (Utami et al., 2022).

Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji aspek psikologis pemilik UMKM secara khusus. Oleh karena itu, tinjauan terhadap potensi tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam

konteks penerapan kenaikan tarif PPN menjadi suatu hal yang penting untuk dijalankan. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang berkaitan dengan hubungan antara peningkatan tarif PPN dan tingkat kepatuhan pajak UMKM, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada hubungan kepatuhan pajak UMKM dengan Pajak Penghasilan. Di samping itu, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun strategi lanjutan untuk memproyeksikan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selanjutnya, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan terkait dengan jumlah UMKM yang telah beralih ke platform digital dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana potensi Pajak UMKM *Home Industry* setelah kenaikan tarif PPN di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Heider pertama kali mengembangkan teori atribusi pada tahun 1958. Teori ini beranggapan bahwa individu berusaha untuk memahami alasan di balik tindakan orang lain. Proses atribusi ini didasarkan pada tiga tahap dasar. menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Secara prinsip, teori atribusi mengindikasikan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka berupaya untuk memahami apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berasal dari faktor yang dapat dikendalikan oleh individu secara pribadi dalam keadaan sadar, seperti ciri-ciri kepribadian, tingkat kesadaran, dan kemampuan. Sementara itu, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yang berarti individu terpaksa bertindak karena kondisi atau pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh sosial dari orang lain.

Dalam konteks instansi militer, kondisi internal wajib pajak mencakup kesadaran

mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. Mereka juga memiliki pemahaman tentang pentingnya mematuhi undang-undang terkait pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, faktor internal yang memengaruhi wajib pajak di instansi militer adalah kesadaran terhadap perpajakan.

Dalam konteks instansi militer, kondisi eksternal wajib pajak terjadi ketika mereka melaporkan SPT Tahunannya setelah menerima perintah dari atasan, terlibat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Salah satu contoh faktor eksternal adalah pemberian penghargaan melalui kegiatan sosialisasi perpajakan oleh atasan, di mana anggota atau wajib pajak dalam instansi militer akan patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan harapan memperoleh penghargaan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, UMKM didefinisikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Pasal 1 dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Usaha Kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara independen, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak tergantung pada atau menjadi bagian dari perusahaan induk atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, dan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Usaha mikro merujuk kepada kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang tidak terkait dengan perusahaan anak atau cabang dari perusahaan yang memiliki, mengendalikan, atau terlibat dalam usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi syarat usaha mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang tersebut, definisi UMKM yang diberikan dalam Pasal 6 didasarkan pada nilai kekayaan bersih, nilai aset yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), sistem pengumpulan pajak yang diterapkan di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pengumpulan pajak yang digunakan adalah Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System), di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, sedangkan otoritas pajak hanya melakukan pengawasan melalui proses pemeriksaan. Dalam konteks perpajakan seperti ini, keterlibatan aktif wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan sangat penting.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis* dan *scoping review*

Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini membatasi hanya pada pelaku UMKM di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Tehnik pengumpulan data

Data yang digunakan bersumber dari laporan Kementerian Koperasi dan UKM dan Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari website institusi tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Metode Analisa Data

Uji Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan metode analisa dengan cara menggambarkan data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

UMKM adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan memberikan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Dengan kontribusi sebesar 99,9% terhadap total usaha, UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Data 2019 menunjukkan bahwa 65,47 juta UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai potensi tersebut, UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Terdapat kontras yang mencolok antara jumlah UMKM di Indonesia, yang mencapai 65,47 juta unit pada 2019, dengan tingkat kepatuhan pajak mereka yang masih rendah. Hanya sebagian kecil UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya, menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong kepatuhan pajak di sektor ini.

Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif PPN

Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Atribusi Internal dan Eksternal

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak April 2022 telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kenaikan ini berpotensi menimbulkan perubahan perilaku wajib pajak (WP) dalam hal kepatuhannya. Teori atribusi dapat membantu kita memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan WP setelah kenaikan tarif PPN ini.

Beberapa faktor yang dapat membantu menekan dampak inflasi dari PPN, antara lain:

- Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh): Penurunan tarif PPh dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi, sehingga dapat mengimbangi kenaikan harga akibat PPN.
- Peningkatan efisiensi belanja pemerintah: Peningkatan efisiensi belanja pemerintah dapat menghemat anggaran negara dan mengurangi tekanan inflasi.

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat lebih menerima kenaikan tarif PPN.
- Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat: Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang PPN dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan tujuan PPN, sehingga masyarakat lebih menerima kenaikan tarif PPN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepatuhan wajib pajak (WP) UMKM memang memiliki potensi untuk berubah-ubah, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP UMKM antara lain:

- Reformasi perpajakan: Kebijakan reformasi perpajakan yang diterapkan pemerintah, seperti simplifikasi sistem perpajakan dan penerapan e-faktur, dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM dengan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.
- Besaran tarif PPN: Kenaikan tarif PPN dapat mendorong WP UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Hal ini dikarenakan dengan patuh melaporkan dan membayar pajak, WP UMKM dapat memanfaatkan kredit pajak masukan untuk mengurangi beban pajak mereka.
- Manfaat NIB: Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, seperti kemudahan akses perizinan usaha, akses pendanaan, dan akses pasar. Manfaat-manfaat ini dapat mendorong WP UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka.
- Program Go Digital UMKM: Program pemerintah untuk mendorong UMKM beralih ke platform digital dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Platform digital dapat membantu UMKM dalam mencatat transaksi keuangan mereka dengan lebih mudah dan akurat, sehingga memudahkan mereka dalam menghitung dan melaporkan pajak.

Saran

Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di era Society 5.0. Namun, keterbatasan yang disebutkan di atas perlu dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan mempertimbangkan keterbatasan dan saran

tersebut, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dan mendorong peran UMKM dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. R., & Andika, R. (2023). *MARKETING COMMUNICATIONS FOR UMKM IN KLAMBIR 5 KEBON, HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG, NORTH SUMATERA. Jurnal Scientia, 12(04), 88-93.*
- Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi, 1(2), 24-29.*
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia.
- Arksey, H., & Malley, L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(2), 73-83.*
- Damanik, Destari Nurlaila. "Analisis PPh Pasal 21 dan Dampak Perubahan PTKP pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 21.2* (2021): 173-190.
- Dwianika, A., & Salim, M. J. M. (2022). Analisis kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. In *Pumpunan Kajian Urban* (pp. 65-74). Penerbit Universitas Pembangunan Jaya.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue, 3(2), 488-505.* <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Hanggana, S. (2017). Kesalahan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. *InFestasi, 13(1), 297.* <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3051>
- Hariyanti, D. (2022). Frekuensi belanja online masyarakat Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>
- Julailatin, W. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system, dan tingkat pendapatan umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di era pdanemi covid 19 di Kabupaten Jombang [STIE PGRI Dewantara Jombang]. <http://repository.stiedewantara.ac.id/3716/>
- Mahdi, M. I. (2022). Berapa jumlah UMKM di Indonesia? <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>

- Mankiw, N. G. (2015). *Principle of microeconomics: 7th edition*. Cengage Learning. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5_42
- Saraswati, D., Rioni, Y. S., Malikhah, I., & Hrp, A. P. (2023). Determinan Keberhasilan Usaha UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 303-311.
- Susilawaty, T. E. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 124-133.
- Syauqi, T. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 162-172.